Surat Keputusan

No: 002/HRD/SK/VI/2025

Kepada : Seluruh Karyawan
Dari : Managing Director
Perihal : Ketentuan Potongan Keterlambatan dan Pemberian Uang Kerajinan Karyawan

Dengan Hormat,
Menimbang:

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan seluruh Manajemen, perlunya diatur kembali kebijakan untuk pemotongan keterlambatan dan pemberian uang kerajinan karyawan.
2. Bahwa kebijakan untuk pemotongan keterlambatan dan pemberian uang kerajinan karyawan ini berlaku dan untuk diketahui seluruh Karyawan.

Memutuskan:

1. Keputusan ini berlaku efektif mulai tanggal 21 Juni 2025 dan seterusnya.
2. Ketentuan ini berlaku untuk level staff, dan supervisor.
3. Pemberian Uang Kerajinan sebasar Rp. 200.000; dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Berstatus karyawan tetap dalam satu periode *cut off*.
   b. Karyawan tidak melakukan mangkir atau *permission leave* dalam satu periode *cut off*.
   c. Tidak ada terlambat atau hanya terlambat 1 kali dengan durasi terlambat 1 - 5 menit dalam satu periode *cut off*.
   d. Tidak berlaku untuk *level Manager Up* dan posisi Sales.
4. Potongan keterlambatan akan dihitung dengan akumulasi jumlah keterlambatan sesuai periode *cut off* penggajian tanggal 21 bulan sebelumnya sampai tanggal 20 bulan berjalan dan jumlah potongan sesuai tabel terlampir.

Tabel Pemotongan Keterlambatan Karyawan sebagai berikut ini :

	Golongan A Terlambat 1 Kali		Golongan B Terlambat 2 – 4 Kali		Golongan C Terlambat ≥ 5 Kali	
	UK	Jumlah Potongan	UK	Jumlah Potongan	UK	Jumlah Potongan
telat 1 - 5 menit	√	10,000	X	15,000	X	17,500
telat 6 - 10 menit	X	12,500	X	17,500	X	20,000
telat 11 - 20 menit	X	17,500	X	22,500	X	25,000
telat 21 - 30 Menit	X	22,500	X	27,500	X	30,000
>30 menit	X	27,500	X	32,500	X	35,000

Contoh perhitungan potongan terlambat:

Dalam periode 21 April – 20 Mei terdapat karyawan terlambat dengan rincian sebagai berikut ini :

1. Bunga: terlambat **1 kali** dengan durasi **terlambat 4 menit.**
   Masuk dalam **golongan A** dan **potongan terlambat Rp. 10.000;** serta **mendapatkan uang kerajinan Rp. 200.000**; (S&K berlaku pada poin no. 3 diatas).

2. Mawar: terlambat **1 kali** dengan durasi **terlambat 8 menit.**
   Masuk dalam **golongan A** dan **potongan terlambat menjadi Rp. 12.500;** dan tidak mendapatkan uang kerajinan.

3. Melati: terlambat **4 kali** dengan durasi **terlambat 3 menit, 6 menit, 30 menit dan 15 menit.**
   Masuk **golongan B** dengan potongan
   3 menit = Rp. 15.000;
   6 menit = Rp. 17.500;
   30 menit = Rp. 27.500;
   15 menit = Rp. 22.500;
   sehingga total **potongan terlambat menjadi Rp. 82.500;** dan tidak mendapatkan uang kerajinan.

4. Mekar: terlambat **6 kali** dengan durasi **terlambat 2 menit, 10 menit, 5 menit, 14 menit, 15 menit, dan 35 menit.**
   Masuk **golongan C** dengan potongan
   2 menit = Rp. 17.500;
   10 menit = Rp. 20.000;
   5 menit = Rp. 17.500;
   14 menit = Rp. 25.000;
   15 menit = Rp. 25.000;
   35 menit = Rp. 35.000;
   sehingga total **potongan terlambat menjadi Rp. 140.000;** dan tidak mendapatkan uang kerajinan.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan di atas dengan sebaik-baiknya

Jakarta, 03 Juni 2025

GIAS GROUP

Ernest
Managing Director